



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2019/PA Tul



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat kumulasi hadhonah antara :

PENGUGAT, NIK 8172025405990001, Tempat tanggal lahir di Langgur 14 Mei 1995, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman Jln Yos Sudarso Kelurahan masrum Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, selanjutnya sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 8102101409920001, Tempat tanggal lahir di Watran 14 September 1992, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja Tempat, Kediaman Dusun Watran Desa Ohoitahit Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 November 2019 telah mengajukan gugatan cerai kumulasi hadhonah yang terdaftar diregister perkara Pengadilan Agama Tual, Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Tul., tanggal 22 November 2019, yang selanjutnya Penggugat mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

Hal 1 dari 13 Put. Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Tanggal 21 November 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan Tuntunan Ajaran Agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 0088/10/XI/2016 tertanggal 21 November 2016
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Wearhir Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual Hingga sekarang
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan di karuniai seorang anak bernama ANAK, perempuan berumur 2 tahun; Saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam Rumah Tangga akan tetapi sejak tahun 2019 Mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang di sebabkan oleh:
 - a. Tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga;
 - b. Bahwa suami sering melakukan kekerasan fisik maupun non fisik;
 - c. Tergugat sering minum minuman keras yang menjadikan Tergugat mabuk kemudian menjadikan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi Antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama, puncaknya pada bulan Juni 2019 Penggugat pergi meninggalkan Terggugat dari rumah kediaman bersama hingga sekarang dan saat ini tergugat tinggal di Dusun Watran Kecamatan Dullah Utara Kota Tual;
6. Bahwa sejak penggugat pergi meninggalkan terggugat dari rumah kediaman bersama tersebut, Antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan sejak itu pula sudah tidak lagi menafkahi baik lahir maupun bathin;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat awalnya diasuh oleh Penggugat namun Tergugat mengambil secara paksa dari Penggugat;

Hal 2 dari 13 Put. Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak tersebut sekarang masih mumayyiz (belum dewasa) masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai Ibu, dan untuk menjamin kehidupan anak tersebut Penggugat akan berusaha keras dan tetap menjamin anak tersebut tetap beragama islam;
9. Bahwa pada waktu Tergugat masih tinggal bersama Penggugat pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan rumah tangga penggugat dan tergugat namun tidak berhasil
10. Bahwa dengan alasan – alasan tersebut diatas penggugat merasa sudah sangat menderita baik lahir maupun bathin dan satu – satunya jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara penggugat dan tergugat adalah dengan menceraikan tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Menetapkan hak asuh anak bernama (ANAK) ada pada Penggugat (**PENGGUGAT**)
4. Membebankan Biaya Perkara menurut Hukum

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, bahkan untuk itu telah ditempuh upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 dengan Mediator Ismail Suneth, S.Ag., M.H., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya oleh Pengggugat mengalami perubahan dengan

Hal 3 dari 13 Put. Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menyatakan mencabut posita nomor 7 dan 8 serta dalam petitum nomor 3 yang menerangkan tentang tuntutan hadhonah sebagai akumulasi dari gugatan cerai Penggugat karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat secara kekeluargaan untuk merawat dan mengasuh demi tumbuh kembang baik anak tersebut di masa yang akan datang;

Bahwa pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan hadhonah tersebut, pemeriksaan pokok perkara belum memasuki proses jawaban Tergugat sehingga Hakim tidak perlu meminta persetujuan Tergugat di depan persidangan perkara a quo;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan atas dalil-dalil gugatan Penggugat namun Tergugat menyatakan bahwa telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat karena Tergugat melarang lagi Penggugat untuk ke rumah orang tuanya sedang Penggugat tidak memperdulikannya meskipun Tergugat menyampaikan bahwa sejak Tergugat mengetahui dan melihat perlakuan nenek Penggugat memanggil anak Penggugat dan Tergugat dengan panggilan yang tidak pantas yakni "anjing";

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0088/10/XI/2016, tanggal 21 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Hakim diberi kode bukti P;

B. SAKSI-SAKSI

1. Gamar Difinubun binti Ismail Difinubun, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Watran, Desa Ohoitel, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota

Hal 4 dari 13 Put. Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tual, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai ipar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 November 2016;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak Juni 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat selalu minum minuman keras dan mabuk serta melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat yang mengakibatkan wajah Penggugat memar dan ketika itu Penggugat sempat mengamankan diri di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak Juni 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan dari pihak keluarga telah melakukan penasehatan kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Dewi Sri Badmas binti Ismail Badmas, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Watran, Desa Ohoitel, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah ipar saksi sedang Tergugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 November 2016;

Hal 5 dari 13 Put. Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak Juni 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat selalu minum minuman keras dan mabuk serta melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar hingga Tergugat memukul Penggugat yang mengakibatkan wajah Penggugat memar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak Juni 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah melakukan penasehatan kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan mencukupkan alat buktinya di depan persidangan;

Bahwa Tergugat tidak hadir, sehingga tidak dapat didengar keterangannya tentang alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya yakni ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat didengar kesimpulannya di depan persidangan perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 13 Put. Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, bahkan telah pula ditempuh mediasi dengan mediator Ismail Suneth, S.Ag., M.H., akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu upaya damai sebagaimana diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan gugatannya sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara putusan ini, dan telah mengalami perubahan oleh Penggugat dengan cara mengajukan permohonan pencabutan posita nomor 7 dan 8 serta petitum nomor 3 dalam surat gugatan Penggugat yang terkait kumulasi hadhonah dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah sepakat secara kekeluargaan untuk bersama-sama merawat, mengurus dan menjaga tumbuh kembang dengan baik anak Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang;

Menimbang, oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban maka hakim menilai tidak bahwa permohonan pencabutan tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan untuk proses kepentingan hukum (*Process Doelmathigeid*) sesuai dengan pasal 271-272 Rv., maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat patut dikabulkan, sehingga hakim menilai tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut dalil dalil kumulasi hadhonah gugatan Penggugat serta harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan tidak

Hal 7 dari 13 Put. Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan ingin bercerai serta mengakui seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat, serta Tergugat telah pula mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sesuai dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai bahwa dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai alasan perceraian telah diakui oleh Tergugat, namun Hakim dengan berpedoman pada hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku telah membebankan wajib bukti kepada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Hakim telah mempertimbangkan bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat berupa fotokopi Akta Nikah (P), telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai peruntukannya, oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Kutipan Akta Nikah (P), harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perlu diketengahkan bahwa perkawinan disyari'atkan di dalam Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, sehingga semestinya secara ideal perkawinan hanya sekali untuk selamanya, dibukanya pintu perceraian harus difahami sebagai pintu darurat yang boleh dilalui apabila keutuhan rumah tangga benar-benar sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. Oleh karena itu, bagi seorang suami atau isteri yang mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan Agama harus mempunyai alasan hukum, sehingga terkait dengan perkara ini pula Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut alasan hukum dari Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perceraian diajukan oleh Penggugat dengan dalil adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan antara

Hal 8 dari 13 Put. Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat selalu melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, minum minuman keras hingga mabuk sehingga telah mengakibatkan Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juni 2019 sampai sekarang, dan berdasarkan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pembuktiannya adalah dengan mendengarkan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah menghadirkan 2 (Dua) orang saksi, dan Hakim menilai sebagai saksi-saksi yang telah memenuhi kriteria keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Peggugat dan Tergugat. Dengan demikian dilihat dari posisinya saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Peggugat telah memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan secara bersesuaian bahwa antara Peggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Peggugat dan sering minum minuman keras hingga mabuk sehingga mengakibatkan Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak ada nafkah lahir maupun bathin di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 Peggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 November 2016;
2. Bahwa Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
3. Bahwa antara Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan melakukan kekerasan fisik kepada Peggugat hingga Peggugat mengalami memar dibagian wajah;
4. Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2016 sampai sekarang dan tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri baik lahir maupun bathin;

Hal 9 dari 13 Put. Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa sejak Mei 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan telah melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat dan mengakibatkan wajah Penggugat mengalami memar;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2019 sampai sekarang dan tidak ada komunikasi lagi serta tidak ada nafkah lahir dan bathin di antara keduanya;
4. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pecah, sehingga sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, mempertahankan perkawinan yang dalam kenyataannya masing-masing sudah berpisah dan tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan kembali, maka justru akan membawa mudharat yang lebih besar dalam rumah tangga tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang lebih memenuhi rasa keadilan, sebagaimana kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

درءالمفسد مقدم على جلبالمصالح

Hal 10 dari 13 Put. Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Menghindari kerusakan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.*

Selanjutnya kaedah fiqhiyah tersebut diatas diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga mustahil apabila Penggugat dan tergugat masih diharuskan untuk hidup rukun lagi, sedangkan faktanya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sekalipun telah diupayakan perdamaian semaksimal mungkin dari pihak keluarga sampai disetiap persidangan, sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum *"hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian"*, meskipun kenyataannya dalam perkara a quo Penggugat dan Tergugat hanya berpisah tempat tidur sejak Juni 2019 sampai sekarang namun diantara keduanya tidak ada lagi saling menafkahi baik secara lahir maupun bathin sampai sekarang dan atau yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287/K/Ag/1999 tanggal 8 Juni 1999 menyatakan bahwa *"bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hasil kedua belah pihak tersebut telah pecah"*, sehingga memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam

Hal 11 dari 13 Put. Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dalam perkara *aquo* maka talak yang dijatuhkan adalah oleh Pengadilan Agama dengan talak satu *ba'in shugraa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugraa* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tual yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh **Adam Malik B, S.HI.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Idris Tuguis, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hal 12 dari 13 Put. Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Ttd.

Adam Malik B, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd.

Idris Tuguis, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biasa Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 150.000,-
4. PNBP Panggilan I Pemohon	Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 13 dari 13 Put. Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)